



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 26 TAHUN 1997

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 29 TAHUN 1994 TENTANG PEMERIKSAAAN TERNAK BESAR BETINA BERTANDUK YANG TIDAK PRODUKTIF "(CAP S)"

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 29 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Ternak Besar Betina Bertanduk yang Tidak Produktif "(Cap S)" berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 302/P Tahun 1997 tanggal 26 Mei 1997, maka dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Slacht Ordonantie Vrouwelyk Groothoravee Staatsblad Nomor 614 Tahun 1936 tentang Undang-undang Penyembelihan Ternak Besar Bertanduk yang betina ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor : 18 Tahun 1979 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit ;
Nomor : 05/Ins/Um/3/1979
13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN. 310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 29 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Ternak Besar Betina Bertanduk yang Tidak Produktif "(CAP S)";
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 29 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Ternak Besar Betina Bertanduk yang Tidak Produktif "(CAP S)".

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERA-TURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 29 TAHUN 1994 TENTANG PEMERIKSAAN TERNAK BESAR BETINA BERTANDUK YANG TIDAK PRODUKTIF "(CAP S)".

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Pera-turan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 29 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Ternak Besar Betina Bertanduk yang Tidak Produktif "(CAP S)".

Pasal 2

Menunjuk *Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang* untuk melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini beserta Peraturan Daerah induknya.

Pasal 3

Hal-hal lain sepanjang menyangkut petunjuk teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G
pada tanggal 13 Juni 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 6. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang.
-